

PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

WORLD VISION INTERNATIONAL INDONESIA

TENTANG

PERJANJIAN KERJASAMA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL KEMANUSIAAN

NOMOR : 466 / 5943 / 436.6.6 / 2008

NOMOR : 23 / WVI / 09 / 08

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Delapan (22-12-2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 Tahun 2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRIHADI SAPTOADI** : Berdasarkan Surat Kuasa dari World Vision International tanggal 1 Oktober 2006 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama World Vision International, berkedudukan di California - Amerika Serikat, yang ditunjuk sebagai Direktur Nasional untuk Wilayah Indonesia, bertanggung jawab untuk pelaksanaan program World Vision International di Indonesia, berkedudukan di Jl. Wachid Hasyim No. 33 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan World Vision International dalam rangka Kerjasama Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, tanggal 4 April 2008.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pihak sepakat setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menggalang kerjasama di bidang peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Surabaya melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Kota Surabaya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. peningkatan dan pengembangan perekonomian serta kesejahteraan sosial masyarakat Kota Surabaya melalui kegiatan pengembangan kelompok usaha bersama, bantuan darurat, rehabilitasi peningkatan kesehatan dasar, serta pemberdayaan, dan transformasi kehidupan masyarakat Kota Surabaya;
- b. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi pemahaman, peningkatan gizi, dan peningkatan kesehatan, bantuan untuk peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal, pengembangan kreativitas dan pembinaan lainnya;
- c. peningkatan kerjasama melalui program-program pembangunan dan perawatan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat Kota Surabaya dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. melakukan pengkajian untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap perencanaan program-program yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**, baik secara keseluruhan maupun tahunan, sebelum perencanaan tersebut diajukan kepada pihak pendonor;
- b. menerima bantuan dari **PIHAK KEDUA** melalui program-program kegiatan meliputi :
 1. pembentukan kelompok usaha kecil berdasarkan asas kelompok produksi atau usaha bersama guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pendampingan, memfasilitasi program-program bantuan darurat dan rehabilitasi serta program pengembangan transformasional kelompok masyarakat;

2. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak melalui program peningkatan kesehatan dasar, perbaikan status gizi, peningkatan pendidikan, pengembangan kreativitas dan potensi anak;
 3. memfasilitasi program padat karya dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi keluarga, perbaikan sarana dasar dan sanitasi lingkungan;
- c. menghentikan pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu apabila dari hasil pemantauan atau kunjungan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan/atau pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan penyampaian surat teguran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** secara periodik, yakni setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun, yang akan diadakan diskusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
- a. membantu dalam pelaksanaan program serta menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menjadi penghubung antara World Vision International dengan dinas lain yang berkaitan dalam pelaksanaan program World Vision International;
 - b. memfasilitasi kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - c. membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program **PIHAK KEDUA** melalui konsultasi;
 - d. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan kunjungan supervisi/evaluasi ke lokasi tempat dilaksanakan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, paling sedikit 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :
- a. menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat Kota Surabaya untuk diajukan kepada pihak pendonor dari World Vision International setelah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. melaksanakan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bekerjasama dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia, beralamat di Jl. Opak No. 45 Surabaya yang berkedudukan sebagai wakil World Vision Indonesia di Surabaya;

- c. melaksanakan kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan :
1. pembentukan kelompok usaha kecil berdasarkan asas kelompok produksi atau usaha bersama guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pendampingan, memfasilitasi program-program bantuan darurat dan rehabilitasi serta program pengembangan transformasional kelompok masyarakat;
 2. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak melalui program peningkatan kesehatan dasar, perbaikan status gizi, peningkatan pendidikan dan pengembangan kreativitas dan potensi anak;
 3. memfasilitasi program padat karya dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi keluarga, perbaikan sarana dasar dan sanitasi lingkungan;
- d. membuat dan menyerahkan laporan perkembangan kegiatan program secara periodik yakni setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut bersama **PIHAK PERTAMA** guna membicarakan program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (3) Tentang Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat di Kota Surabaya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

TRIHADI SAPTOADI

BAMBANG DWI HARTONO